

TAHUN 2025-2029-RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2025

PERDAKAB. MAJALENGKA NO. 1, LD 2025/NO. 1, TLD NO. 1, HLD KAB. MAJALENGKA 413 HLM.

2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NO. 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Pembentukan perda ini sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Sehingga perda ini menjadi arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUNRI Tahun1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun2023; PP No. 21 Tahun 1988; Perpres No. 12 Tahun 2025;

- Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang RPJMD yang merupakandokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasandanpedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dituangkan dalam RKPD. Penyusunan RPJMD berpedoman pada a. RPJPD; b. RTRW; dan c. RPJMN dengan memperhatikan: 1. RPJMD Provinsi Jawa Barat; 2. KLHS RPJMD; dan 3. RPJMD daerah sekitar.

Di dalamnya diatur Evaluasi dan Pengendalian serta Perubahan RPJMD.

CATATAN : - - - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 A